



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 7 Kotaagung Telp/Fax.(0722) 21845

Email : disdik.tanggamus@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/317-b /20 /04/2023

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tehknologi dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : **TK ISLAM ISTIQOMAH 1**
Nama Pengelola /Ketua : **NIA LUPITASARI, S.Pd**
Alamat Satuan PAUD : Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana estinya.

Kotaagung, Maret 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas
Ub. Kabid PAUD



ZAINAL YULIANTO, SE
NIP: 19810708B201212 1 003



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

TK ISLAM ISTIQOMAH 1

Alamat : Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon
Kec. Pugung Kab. Tanggamus Prov. Lampung Kode Post 35675

Tiuh Memon, 14 Maret 2023

Nomor : 421/TK.IQ/PG/03/2023
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pengajuan NPSN

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
Cq. Kepala Bidang TK Dikmas
Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NIA LUPITASARI, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Lembaga : TK Islam Istiqomah 1
No izin / Tanggal : 0703230075671 / 08 Maret 2023

Bahwa Tk Islam Istiqomah sudah berjalan sejak 15 Agustus 2022 sampai dengan sekarang dengan jumlah pengelola 1 orang dan tenaga pendidik : 4 orang serta siswa 30 orang. Bersama surat ini kami mengajukan permohonan NPSN untuk Tk Islam Istiqomah 1 dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data TK Islam Istiqomah 1 yang kami ajukan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Sekolah

TK Islam Istiqomah 1



NIA LUPITASARI, S.Pd

Mengetahui,

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
U.b. Kabid Paud dan Dikmas



ZAINAL YULIANTO, S.E.

NIP. 19810807 201212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND. A. YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax: (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/008/IPO/III/35/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL / NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor.800/321/20/04/2023 tanggal 28 Februari 2023, **Taman Kanak-kanak (TK) Islam Istiqomah 1** telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Formal / Non Formal kepada :

a. Nama Lembaga : **YAYASAN ISLAM ISTIQOMAH TANGGAMUS**
b. NIB : 07032300755671
c. NPWP : 61.663.897.9.325.000
d. Alamat Lembaga : Dusun Tanjung Likut Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kabupaten Tanggamus
e. Pimpinan / Pengelola : **NIA LUPITASARI, S.Pd**
f. Bentuk Pendidikan : **Taman Kanak-kanak (TK) Islam Istiqomah 1**

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal / Non Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 08 MARET 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENI IRAWAN, S.E., MM
PEMBINA TK.I
NIP. 197206182003121004

DPMPTSP
TANGGAMUS

0230155



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0703230075671**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan ISLAM ISTIQOMAH TANGGAMUS |
| 2. Alamat Kantor | : Dusun Tanjung Likut, Desa/Kelurahan Tiuh Memon, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung,
Kode Pos: 35675 |
| No. Telepon | : 085380784299 |
| Email | : yayasaniislamistiqomahtanggamus@mailnesia.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Maret 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0703230075671

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBL	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Dusun Tanjung Likut, Desa/Kelurahan Tiuh Memon, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35675	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Dusun Tanjung Likut, Desa/Kelurahan Tiuh Memon, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung Kode Pos: 35675	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

